

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1. Pengertian Independensi

Independensi berasal dari kata independen yang berasal dari kata indie, dengan arti 'bebas', 'merdeka', 'berdiri sendiri', 'swadaya atau swakarya'.³ Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati independensi adalah artinya tidak mudah dipengaruhi, netral karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.⁴ Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU independensi adalah tidak mempunyai benturan antara pihak-pihak terkait yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2.1.2. Pengertian PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah, pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat meneruskan usahanya.⁵

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Independen> (Diakses pada tanggal 20 Januari 2022 13:00 Wib)

⁴ Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.58

⁵ Kartini Muljadi. 2013. "*Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*". Bandung: Alumni. hlm.10

untuk memusyawarahkan cara pembayaran utangnya secara seluruhnya atau sebagian saja termasuk untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁶

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, PKPU adalah upaya yang dilakukan debitor untuk menghindarkan dari kepailitan atau upaya untuk terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven.⁷

Secara umum PKPU adalah proses debitor dalam menyelesaikan utang terhadap kreditur dengan proses musyawarah bertujuan perdamaian yang mengakibatkan tidak terjadinya likuidasi harta kekayaan debitor, sehingga debitor dapat melanjutkan usahanya.

2.1.3. Jenis-Jenis PKPU

Berdasarkan pengajuan PKPU oleh pengadilan terhadap debitor dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara.

Untuk memberikan kepastian kepada debitor yang mengajukan PKPU, maka UUK-PKPU secara tegas mewajibkan pengadilan untuk mengabulkan PKPU sementara, kewajiban pembayaran utang hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 227 UUK-PKPU. Putusan PKPU Sementara yang dimaksud menurut Pasal 227 Undang-Undang Kepailitan berlaku sejak tanggal putusan PKPU disahkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang direncanakan.

Tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 227 UUK-PKPU adalah tanggal sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat 1 UUK-PKPU diselenggarakan yaitu pengurus wajib segera mengumumkan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang

⁶ Munir Fuady, dalam M.Hadi Subhan. 2011. *"Hukum Kepailitan:Prinsip, Norma, dan Praktik diPeradilan"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. hlm 177.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang NO. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. hlm 411.

dintujuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan bagi para bersangkutan dalam PKPU untuk hadir pada persidangan yang sudah ditetapkan hal ini guna melaksanakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang, nama hakim pengawas, dan nama serta alamat pengurus.⁸

PKPU sementara dapat berakhir dikarenakan sebab-sebab hal berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 230 UUK-PKPU sebagai berikut:

- a. Kreditor tidak menyetujui pelaksanaan PKPU Tetap.
- b. Pada saat batas perpanjangan waktu PKPU telah jatuh tempo, ternyata antara debitur dan kreditor belum tercapai rencana persetujuan perdamaian. Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku terhitung sejak tanggal PKPU tersebut ditetapkan oleh pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal persidangan diselenggarakan.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 dan Pasal 230 UUK-PKPU dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU Tetap, maka PKPU Sementara terus berlaku.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap

PKPU tetap dapat terlaksana jika disetujui oleh kreditor, atas dasar ini maka PKPU tidak boleh melebihi dari 270 hari terhitung semenjak PKPU Sementara ditetapkan. Dalam jangka waktu tersebut terhitung pada perpanjangan jangka waktu penundaan tersebut apabila hal tersebut diberikan oleh Pengadilan Niaga hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 228 ayat 6 UUK-PKPU. Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini menunjukkan bahwa yang berhak menentukan apakah kepada debitur berhak diberikan PKPU Tetap adalah kreditor konkuren,

⁸ Pasal 226-227. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹ A. Suyudi, E. Nugroho, dan H.S Nurbayanti. 2014. *Analisa Hukum Kepailitan. Cetakan Kedua*. Jakarta: Dimensi. hlm.193.

sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkan berdasarkan persetujuan kreditor konkuren.¹⁰

Jangka waktu 270 hari dalam PKPU Tetap adalah jangka waktu bagi debitur dan kreditornya untuk merundingkan perdamaian antara mereka. Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya menurut Pasal 229 ayat 1 huruf (a) dan (b) tentang Kepailitan dan PKPU ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan sebagai berikut:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah kreditor konkuren yang hanya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui.
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas menunjukkan bahwa pada ketentuannya PKPU Tetap diberikan oleh para kreditor dan bukan oleh Pengadilan Niaga. Dengan kata lain PKPU Tetap dibuat berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditornya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi saja atas kesepakatan antara debitur dan kreditor.¹²

PKPU Tetap mempunyai batas maksimum 270 hari, artinya dapat saja ditentukan suatu batas waktu untuk penundaan pembayaran utang yang kurang dari waktu 270 hari tersebut. Jika ada perpanjangan jangka waktu terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang, maka

¹⁰ Soeyono dan Siti Ummu Adilah. 2013. *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*. Semarang: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung. hlm.6

¹¹ Pasal 229. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.


¹² *Ibid.*

perpanjangan tersebut juga harus dalam batas 270 hari hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 228 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Permasalahan yang timbul adalah pada hari ke-270 tersebut minimal tindakan apa yang harus dilakukan oleh para pihak. Yang jelas, karena penundaan kewajiban utang tersebut tidak bertujuan untuk mengeksekusi aset-aset debitur, maka dalam masa tersebut tidak harus aset dijual atau utang sudah dibayar. Yang penting pada saat itu sudah tercapainya perdamaian, misalnya lewat restrukturisasi utang. Soal pelaksanaan pembayaran itu sendiri boleh melewati batas maksimum 270 hari, maka dianggap suatu perdamaian telah tercapai.¹³

¹³ Apirta Serlika. 2016. *Penperapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga NOMOR 01/ PEMBATALAN PERDAMAIAN/ 2006/ PN. NIAGA. JKT.PST)*. Makasar: Pena Indis. hlm. 61-63

2.1.4. Proses dan Syarat PKPU Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU



Gambar 2.1. Alur Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tata cara mengajukan permohonan PKPU diatur dalam Pasal 224-229 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Prosesnya secara yuridis sebagai berikut:

1. Permohonan PKPU diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Permohonan tersebut ditandatangani oleh debitur dan kuasa hukumnya, permohonan ini pula dilampiri dengan rencana perdamaian. Menurut Munir Fuady dalam bukunya *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, lampiran rencana perdamaian ini sangatlah penting dalam PKPU karena tujuan utama dari PKPU ialah agar para pihak dapat mencapai perdamaian.¹⁴ Dalam hal PKPU yang disebut pemohon adalah Debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai data yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitur beserta surat bukti yang cukup. Dalam hal permohonan adalah Kreditor, Pengadilan Niaga wajib memanggil

¹⁴Munir Fuady, dalam M.Hadi Subhan. *Hukum Kepailitan:Prinsip, Norma, dan Praktik diPeradilan*. T.t. hlm.9.

debitur melalui juru sita dengan surat kilat dan berita nasional tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.

2. Surat permohonan berikut lampirannya biasanya disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan umum. Isi dan sistematika surat permohonan PKPU memuat sebagai berikut:

1. Tempat dan tanggal permohonan.
2. Alamat pengadilan Niaga yang berwenang.
3. Identitas Pemohon dan advokatnya.
4. Uraian tentang alasan permohonan PKPU.
5. Permohonan:
 - Mengabulkan permohonan pemohon
 - Menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus

6. Tanda tangan debitur dan advokatnya.

Kelengkapan berkas yang harus disiapkan sebagai persyaratan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga meliputi:

1. Surat permohonan bermaterai yaang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Indetitas diri Debitur.
2. Permohonan harus ditandatangani oleh debitur dan Penasehat Hukumnya. Surat kuasa khusus yang asli (penunjukkan kuasa pada orangnya bukan kepada Law Firmnya).
3. Ijin Penasehat Hukum/Kartu Penasehat Hukum.
4. Nama dan tempat tinggal/kedudukan para Kreditor Konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada Debitur.
5. Neraca pembukuan terakhir.
7. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren (Jika ada).

Kelengkapan persyaratan tersebut di atas berlaku juga bagi permohonan yang diajukan oleh:

1. Debitur perorangan.

2. Debitur perseroan terbatas .

3. Debitur yayasan/asosiasi/perkongsi/partner.

Salinan dokumen-dokumen/surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan oleh penerjemah resmi (disumpah). Dokumen (surat-surat) yang berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang/Panitera Pengadilan. Surat permohonan serta dokumen-dokumen dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak ditambah 4 (empat) set untuk Majelis Hakim dan arsip. Pada saat pendaftaran itu pula pemohon wajib membayar biaya panjar. Pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, selain memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam formulir kelengkapan persyaratan permohonan (check-list). jika ada dilampiri dengan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

3. Apabila permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU-lah yang ditunjuk terlebih dahulu, ketentuan ini sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur.
4. Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitur, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur.
5. Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur.

6. Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitur dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Dalam hal Debitur tidak hadir dalam sidang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitur Pailit dalam sidang yang sama yang bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang para kreditor-kreditornya.
7. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus. Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitur. Hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan. Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang.
8. Pada hari sidang Pengadilan harus mendengar Debitur, Hakim Pengawas, pengurus dan Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Dalam sidang itu setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
9. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang

rencana perdamaian dilakukan, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU tersebut berakhir. Jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitur, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitur, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

10. Bila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, maka dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan, maka debitur demi hukum dinyatakan pailit.

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis Hakim dapat mengabulkan PKPU sementara menjadi PKPU tetap dengan syarat sebagai berikut: disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Dan
- b. Disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

11. PKPU tetap hanya berlangsung selama 270 hari sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.¹⁵

¹⁵ Apirta Serlika. *Penperapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga NOMOR 01/ PEMBATALAN PERDAMAIAN/ 2006/ PN. NIAGA. JKT.PST)*. T.t. hlm. 63-66

2.1.5. Asas dalam PKPU menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU didasarkan oleh asas-asas berikut:

1. Asas Keseimbangan.

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha.

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan.

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi.


Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.¹⁶

¹⁶ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penjelasan umum. hlm.3-4

2.2 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁷

Pada pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tertulis bahwa pengurus PKPU yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Pengurus PKPU yang diangkat harus independen dimana dia adalah seseorang atau badan yang tidak berada dibawah salah satu pihak yang sedang bersengketa, sehingga independensinya benar-benar terjaga.¹⁸



Gambar 2.2. Konseptual Independensi

¹⁷ Sugiyono. 2017. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm.60

¹⁸ Pasal 234 ayat (1). Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.3 Defenisi Operasional

Pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Adapun defenisi operasional yang dikemukakan penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Independensi adalah adalah tidak mempunyai benturan antara pihak-pihak terkait yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor.
3. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
4. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
6. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
7. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

¹⁹ Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.T.t. hlm.31

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar atas permasalahan yang timbul, tetapi masih perlu dibuktikan lagi. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki, hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan atau pemikiran-pemikiran yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, sehingga berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁰

Adapun yang menjadi hipotesis penulis pada permasalahan yang penulis kemukan ialah independensi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah proses dalam pemberesan harta debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor dalam pengawasan pengadilan dengan ketentuan dalam proses tersebut tidak boleh ada keterkaitan atau benturan terhadap pihak-pihak terkait penundaan kewajiban pembayaran utang. Independensi PKPU dalam proses pengajuannya dan prosesnya pastinya memiliki pengurus dalam pemberesan utang debitor, sesuai Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pengurus PKPU terdiri dari hakim pengawas, kurator, tenaga ahli. Terkhusus pengurus kurator mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan independensi PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui independensi kurator dalam proses PKPU, pelaksanaan independensi PKPU terkhusus pada Kurator terhadap independensi PKPU, akibat hukum dari independensi kurator dalam proses PKPU. Dalam penelitian penulis menerapkan metode kepustakaan yaitu mengumpulkan semua data kemudian mereduksi dan menyimpulkan dari data-data yang terkumpul. Kewenangan dan independensi kurator tertera pada Pasal 72 UUK-PKPU yang menyatakan seorang kurator bertanggung jawab atas segala hal yang diperbuatnya, Pasal 15 ayat (3) jo Pasasl 234 UUK-PKPU menerangkan bahwasanya seorang Kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit harus

²⁰ SyamsulArifin. 2012. *Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. (Medan: Medan Area University Press. Hlm. 138.

independen AKPI (Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia) dalam kode etik profesi kurator menerangkan dalam Pasal 3 seorang kurator harus independen dalam melaksanakan tugasnya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari independensi PKPU terkhusus dalam tugas kurator adanya perlindungan hukum yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D menerangkan bahwa semua warga negara mendapat perlindungan hukum tanpa terkecuali, AKPI dalam kode etiknya juga menuangkan bahwasanya kurator dalam pelaksanaan tugas dilindungi dewan advokasi AKPI. Tentunya dalam pelaksanaan tugas beberapa kurator mengalami penyelewengan dan pelanggaran, akibat dari pelanggaran kurator yang tidak independen sanksi yang diterima dapat berupa sanksi pidana yaitu Pasal 263 jo Pasal 264 jo Pasal 266 KUHP dan dalam perdata jika kurator terbukti melakukan penyelewengan yang menyebabkan kerugian maka pada Pasal 1365 KUHP sangat jelas dan tegas bahwasanya yang melukan perbuatan melawan hukum dalam konteks kerugian mengganti rugi semua kerugian yang dibuatnya.

